

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Hal ini dapat kita ketahui karena negara Indonesia bersendikan atas dasar Pancasila dan UUD 1945 yang dalam penjelasannya ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*).

Di Indonesia terdapat suatu tata hukum yang mengatur tata tertib dalam, pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat, dimana segala tingkah laku orang perseorangan maupun yang menyangkut kepentingan masyarakat terikat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku, dengan demikian akan terjaminlah hak-hak serta kewajiban yang ada pada masyarakat.

Seseorang yang merasa haknya dilanggar tidak diperkenankan bertindak sendiri atau main hakim sendiri untuk menyelesaikan sengketa tersebut, tetapi harus melalui prosedur yang benar menurut ketentuan yang berlaku. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah gugatan lewat pengadilan, dimana hakim akan bertindak sebagai perantara bagi pihak-pihak yang bersengketa, sehingga hak-hak dan kewajiban dari warga negara akan senantiasa terjamin, dengan demikian hukum acara perdata mempunyai arti penting dan dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam hal penyelesaian perkara lewat pengadilan maka prosedurnya harus sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata.

Hukum Acara Perdata adalah peraturan yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain Hukum Acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkrit lagi tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutuskan dan pelaksanaan dari pada putusannya.¹

Diajakannya suatu perkara di Pengadilan Negeri khususnya dalam perkara perdata oleh Penggugat adalah bertujuan untuk mendapatkan keputusan yang adil dan obyektif tentang masalah yang disengketakan. Pada prinsipnya hakim didalam memeriksa suatu perkara, sebelum menjatuhkan keputusannya para pihak yaitu penggugat dan tergugat terlebih dahulu diharuskan memberikan keterangan yang disertai dengan alasan-alasan dan alat-alat bukti untuk menguatkan haknya, ataupun untuk membantah hak orang lain terhadap suatu hal yang disengketakan.²

Dari alat-salat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, hakim dapat menilai tentang kebenaran gugatan ataupun tangkisan para pihak yang berperkara tersebut, sehingga terciptalah keputusan hakim yang adil dan obyektif yang dapat mengakhiri persengketaan.

¹ Situs http://www.id.wikisource.org/wiki/Reglemen_Acara_Perdata/.../Bagian_2 di akses tanggal 12agustus2010jam 13.00 Wib

² Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama, S.H , Contoh-Contoh Kontrak, Rekes, dan Surat sehari hari Jilid 1 Sehari-hari Jilid I hal 122

Ini dikenal sebagai asas hukum dalam hukum acara. Agar sebuah proses persidangan berjalan seimbang, Azas *Audi et Alteram Partem* dikenal sebagai asas keseimbangan dalam hukum acara pidana, yakni seorang hakim wajib untuk mendengarkan pembelaan dari pihak yang disangka atau didakwa melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum guna menemukan kebenaran materil suatu perkara yang diadilinya.³

Hal tersebut dapat juga berarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai dasar bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Jadi dalam pemeriksaan perkara dimuka persidangan harus berlangsung dengan hadirnya kedua belah pihak, kalau satu pihak saja yang hadir maka tidak boleh dimulai dengan pemeriksaan perkara tetapi sidang harus ditunda.

Jika azas tersebut diikuti dengan kaku maka akan terjadi kekacauan, karena sering terjadi dalam praktek pengadilan, kedua pihak yang berperkara telah dipanggil secara patut untuk hadir pada hari sidang yang telah ditentukan oleh hakim, tetapi ternyata diantara kedua belah pihak yang berperkara tersebut hanya salah satu pihak saja yang hadir.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, hukum Acara perdata memberi jalan keluar dengan memberikan peraturan tentang gugur (pasal 124 HIR) dan verstek (pasal 125 HIR). Apabila pada hari sidang yang telah ditentukan untuk hadir penggugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun dia telah dipanggil sebanyak dua kali dengan patut, maka gugatan

³ http://www.id.wikipedia.org/wiki/Audi_alteram_partem di akses tanggal 1 agustus 2010 jam :08.56

dianggap gugur dan penggugat berhak mengajukan kembali gugatannya, setelah ia membayar lebih dulu ongkos perkaranya.

Undang-undang mensyaratkan pemanggilan para pihak untuk bersidang dilakukan sebanyak 2 (tiga) kali pemanggilan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 126 – 127 HIR (Herziene Indonesisch Reglement / Reglemen Indonesia Baru –RIB) yang berbunyi:

“Pengadilan Negeri, sebelum menjatuhkan putusan, dapat memerintahkan supaya pihak yang tidak hadir dipanggil pada kedua kali datang menghadap pada hari persidangan yang datang, yang diberitahukan oleh ketua kepada yang hadir, untuk siapa pemberitahuan ini berlaku seperti panggilan. Jika tergugat tidak menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain hadir selaku wakilnya, maka pemeriksaan perkara diundur sampai ke hari persidangan lain, sedapat mungkin jangan lama.”

Jika setelah melewati 3 (tiga) kali pemanggilan ternyata tergugat tidak hadir maka jatuhlah bagi pihak yang tidak hadir tersebut putusan verstek. Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat *declaratoir (op tegenspraak)* tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang. terhadap kondisi verstek ini, tuntutan penggugat tidak berarti serta merta akan dikabulkan seluruhnya. Perkara , tetap diperiksa menurut hukum acara yang berlaku. Pasal 125 HIR menentukan, bahwa untuk putusan verstek yang mengabulkan gugatan harus memenuhi syarat-syarat seperti petitum tidak melawan hukum dan memiliki cukup alasan.

Apabila pada hari sidang yang telah ditentukan untuk hadir, tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil / kuasanya meskipun dia telah dipanggil dengan patut maka hakim dapat memutus dengan putusan verstek. Pembahasan masalah tersebut akan penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan menyetengahkan judul: **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN VERSTEK DALAM PERKARA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO).**

B. Pembatasan Masalah

Putusan verstek selain dapat dijatuhkan pada perkara-perkara perdata, dapat pula dijatuhkan pada perkara-perkara pidana. Apabila tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir dalam sidang meskipun telah dipanggil dengan patut.

Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat / termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi, sedang penggugat hadir dan memohon putusan.

Putusan verstek dapat dijatuhkan dalam sidang pertama atau sesudahnya, sesudah tahap pembacaan gugatan sebelum tahap jawaban tergugat, sepanjang tergugat / para tergugat semuanya belum hadir dalam sidang padahal telah dipanggil dengan resmi dan patut dalam hal tergugat lebih tidak hadir dalam sidang, maka dapat diputus pula dengan verstek. Dalam putusan verstek pada perkara perceraian, apabila tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir dalam sidang meskipun telah dipanggil dengan patut, maka hakim dapat menjatuhkan putusan.

Mengingat keterbatasan waktu, biaya dan pengetahuan penulis, maka di dalam penulisan skripsi ini dibatasi pada putusan verstek dalam hukum acara perdata saja khususnya mengenai perkara perceraian di lingkungan peradilan umum. Khususnya di Pengadilan Negeri Sukoharjo. Dalam hal ini penulis khususkan perkara perceraian. Karena didalam prakteknya kami melihat bahwa putusan verstek banyak dijatuhkan pada perkara perdata khususnya perceraian.

C. Perumusan Masalah

Rumusan masalah adalah tahapan terpenting dalam sebuah penelitian dari hal yang akan diteliti dan dibahas secara sistematis⁴. Yang dimaksud masalah penelitian adalah suatu hal yang layak untuk diteliti yang menggerakkan kita untuk membahasnya, sebagai sesuatu yang penting, berguna dan realistik. harus disertai kemampuan yang kritis akan menjadi fokus pembahasan dan menentukan metode yang akan digunakan .

Ada dua metode yang di gunakan untuk merumuskan masalah dalam penelitian cara pertama dengan metode induksi, yaitu sebuah metode bagaimana cara melihat dan menyimpulkan suatu persoalan yang dimulai dari pernyataan yang bersifat khusus menuju kepada pernyataan yang bersifat umum. Bagaimana membuat kesimpulan umum yang dihasilkan dari kasus-kasus yang bersifat individual. Cara kedua yaitu dengan metode deduksi, metode ini adalah kebalikan dari metode induksi yaitu dari pernyataan yang

⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I* Cet. XVII, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM

bersifat umum, menuju kesimpulan yang bersifat khusus⁵. Untuk itu perlu kriteria yang dapat dijadikan faktor pertimbangan dalam mengenal masalah.

Untuk dapat merumuskan masalah dalam penelitian ilmiah hendaknya dapat memenuhi kriteria yang diperlukan untuk mengenal masalah yang akan mempertimbangkan segenap faktor ekstern dan intern, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah masalah itu berguna untuk dipecahkan? Artinya pertama-tama harus kita tanya, apakah ada gunanya memecahkan masalah itu, sehingga masalah itu menjadi berarti dan penting?
2. Apakah terdapat kemampuan yang diperlukan untuk pemecahan masalah tersebut?
3. Apakah masalah itu menarik untuk dipecahkan? Artinya peneliti harus mempunyai motif yang cukup kuat sehingga merasa begitu tertarik untuk meneliti masalah tertentu. Hal itu disebabkan pelaksanaan penelitian tidak selalu sederhana, mudah, jangka waktu sebentar dan tanpa hambatan.
4. Apakah untuk pemecahan itu memungkinkan diperoleh data yang memadai? Masalah pengumpulan data seringkali merupakan hambatan dalam penelitian. Apakah masalah itu mempunyai kejelasan batas-batasnya? Artinya masalah yang terlalu umum dan luas sukar diteliti. Karena itu diperlukan rumusan yang terbatas, sehingga memudahkan dalam merencanakan segala sesuatu keperluan penelitian.

⁵ Burhan Bungin *Metodologi Penelitian Kualitatif* : Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer; Penulis:; Penerbit: Rajawali Pers Hal 23

Kriteria yang dapat dijadikan faktor pertimbangan dalam mengenal masalah Putusan verstek adalah salah satu landasannya adalah ketidak hadiran penggugat bisa atas kehendaknya sendiri atau berita untuk pemanggilan sidangnya tidak diterima oleh pihak yang berperkara.

Bisa juga putusan verstek terjadi karena pemberitahuan tentang adanya putusan verstek kepada penggugat tidak sampai kepada penggugat dengan tidak diterimanya putusan verstek kepada penggugat maka hilanglah hak mengajukan perlawanan kepada penggugat.

Putusan verstek diatur dalam hukum acara perdata digunakan juga dalam memutus perkara perceraian .maka dengan ini rumusan masalah yang diambil adalah mengenai tinjauan yuridis atas putusan verstek yang dijatuhkan oleh hakim pada perkara perceraian, menganalisa mengenai pertimbangan oleh hakim atas putusan verstek serta membahas hak-hak para pihak dengan adanya putusan verstek. Dan bagaimana hambatan yang terjadi pada pelaksanaan putusan verstek. Dalam hal ini penulis khususkan pada perkara perceraian di Pengadilan Negeri Sukoharjo. Karena didalam prakteknya kami melihat bahwa putusan verstek banyak dijatuhkan pada perkara perceraian. Dari pengertian di atas maka kemudian dibuat rumusan masalah yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan penyelesaian kasus perceraian dengan putusan verstek di Pengadilan Negeri Sukoharjo ?
2. Apa permasalahan umum yang terjadi pada penyelesaian putusan verstek di Pengadilan Negeri Sukoharjo ?

3. Bagaimana analisa kasus No. 01/pdt.G/2010 di Pengadilan Negeri Sukoharjo ?
4. Bagaimana sebab- akibat dijatuhkannya putusan verstek oleh hakim?
5. Apa saja hak-hak para pihak dengan adanya putusan verstek ?
6. Bagaimana pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan verstek ?
7. Apakah hambatan yang berlangsung dalam pelaksanaan putusan putusan verstek No. 01/pdt.G/2010 di Pengadilan Negeri Sukoharjo ?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, maka penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan secara luas dan mendalam yang mendalam mengenai putusan verstek dan proses pelaksanaan penyelesaian kasus perceraian dengan putusan verstek di Pengadilan Negeri Sukoharjo.

E. Manfaat Penelitian

1. Dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya pengembangan ilmu hukum dalam bidang hukum perdata.
2. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat dan membuka pandangan masyarakat mengenai pelaksanaan putusan verstek dalam perkara perceraian.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif yaitu “dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan manusia atau gejala-gejala lainnya”.⁶

Untuk mengetahui tentang gejala di lapangan dengan didasari judul, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian penyusun menggunakan metode kualitatif, Soekanto (dengan mengutip W. I. Thomas dan F. Znaniecki):

*“Metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analistis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh”.*⁷

Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Studi kepustakaan analisis data serta metode pendekatan, pengertian data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden, sedangkan data sekunder antara lain mencakup dokumen resmi, surat-surat dan atau data-data yang berhubungan dengan putusan verstek dalam perkara perceraian.

a. Data Primer

Untuk memperoleh data, dilakukan dengan menggunakan alat sebagai berikut:

⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 10

⁷ Ibid, hal. 250

1. Kuesioner yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sifatnya terbuka dan tertutup atau kombinasi keduanya, yang ditujukan kepada responden.
 2. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab / wawancara dengan narasumber berdasarkan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.
- b. Data Sekunder
- Data sekunder yaitu mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁸
- c. Studi Kepustakaan
- Merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan melalui membaca bukua buku literature, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta jurnal hukum dan artikel yang diambil melalui media cetak dan elektronik berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- d. Analisis Data
- Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif, yaitu analisis dengan cara menggambarkan dan mengkaji data kepustakaan dan data lapangan dalam bentuk pernyataan dengan teliti dan sistematis, dengan menggunakan metode deduktif, yaitu dibahas masalah-masalah yang sifatnya umum menuju pada hal-hal yang bersifat khusus.⁹

⁸ Ibid hal 227

⁹ Ibid hal 227

e. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Peneliti selain mempelajari beberapa perundang-undangan dan buku-buku yang merupakan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, juga melakukan penelitian lapangan dalam rangka mengolah dan menganalisis data yang dikemukakan sebagai pembahasan.

G. Sistematika Skripsi

Untuk lebih mudah memahami dan mengetahui isi dari skripsi ini, maka penulis berusaha memberikan gambaran secara sistimatis dalam membahas permasalahannya. Dan sebelum penulis membahas pokok permasalahan dari skripsi ini, maka akan dikemukakan terlebih dahulu mengenai syarat-syarat yang menyangkut teknik penulisan antara lain: Halaman Judul, Hala man pengesahan, Halaman Motto, Kata Pengantar serta Daftar isi.

Adapun pokok permasalahan dari skripsi ini serta hasil penelitiannya, secara sistimatis akan diuraian ke dalam bab-bab yang garis besarnya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah

- D. Tujuan penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian mengenai putusan verstek
 - 1. Pengertian Verstek
 - 2. Pemeriksaan Verstek
 - 3. Putusan Verstek
- B. Tinjauan Tentang Perceraian
 - 1. Alasan Perceraian
 - 2. Tata Cara Perceraian
 - 3. Akibat perceraian
 - 4. Putusan Verstek dalam Perkara Perceraian

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Data Hasil Penelitian :
 - 1. Bagaimana proses pelaksanaan penyelesaian kasus perceraian dengan putusan verstek di Pengadilan Negeri Sukoharjo.
 - 2. Masalah umum yang terjadi pada penyelesaian putusan verstek di Pengadilan Negeri Sukoharjo

3. Bagaimana analisa kasus No.01/pdt.G/2010 di Pengadilan Negeri Sukoharjo

B. Hasil Pembahasan tentang putusan verstek dalam perkara perceraian:

1. Sebab-akibat dijatuhkannya putusan verstek.
2. Hak para pihak dengan adanya putusan verstek.
3. Pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan verstek.
4. Hambatan yang berla ngsung dalam pelaksanaan putusan putusan verstek No. 30/pdt.G/2009 di Pengadilan Negeri Sukoharjo.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA